



P U T U S A N

NOMOR: 457/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DICKY CHANDRA PUTRA**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan Garu I Gg Mangga Nomor 54 F, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Loper Koran (Wiraswasta);

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum MARADU SIMANGUNSONG, S.H, Advokat- Legal Consultan And Attorneys Atlaw, beralamat di jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan Nomor 136, Pasar Merah Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 15 Pebruari 2015;
4. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
10. Permohonan Perpanjangan penahanan berdasarkan ketentuan pasal 29 KUHPA kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 457/PID.SUS/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal Pebruari 2015 dalam No. Reg. Perk.: PDM-184/Ep.2/MDN/02/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** bersama dengan temannya yang bernama Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan yang bernama Budi Sutendi (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Ismailiyah Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 48 (empat puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa sedang di rumahnya hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014, ia dihubungi oleh yang bernama Umar melalui hand phone nya, memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa menghubungi Tengku Fahri Juanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa ada seorang yang ingin membeli narkotika jenis

Halaman 2 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN



Shabu, oleh Tengku Fahri Juanda mengajak mereka untuk ketemuan di Jl. Puri Kelurahan kota Maksum Medan.

- Bahwa setelah bertemu mereka melakukan negosiasi harga pembelian narkoba jenis shabu yang dipesan, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan harga hingga akhirnya merekapun berpisah, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan seorang laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis shabu ketemu di Jl. Ismaliyah Medan, dan laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut mengajak terdakwa masuk ke dalam mobilnya sambil menunggu Tengku Fahri Juanda.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat Tengku Fahri Juanda datang bersama dengan Budi Sutendi dan langsung masuk ke dalam mobil untuk melakukan negoisasi harga penjualan dan pembelian, setelah terjadi kesepakatan harga maka Budi Sutendi pun pergi menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan sebanyak 48 gram, setelah itu menyerahkannya kepada laki-laki pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa mendengar suara letusan senjata api anggota Polisi yang melakukan penyamaran membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa, dan akhirnya menangkap terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi berikut barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 48 grm, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 082160726646 ke Mapolda Sumut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8079/NNF/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa atas nama Budi Sutendi, Tengku Fahri Juanda Als Ari dan Dicky Chandra Putra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lamp. I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) yo 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** bersama Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan yang bernama Budi Sutendi (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Ismaliyah Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, **pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 48 (empat puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa sedang di rumahnya yaitu hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014, ia dihubungi oleh yang bernama Umar melalui hand phone nya memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa menghubungi yang bernama Tengku Fahri Juanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa ada seorang yang ingin membeli narkotika jenis Shabu, oleh Tengku Fahri Juanda mengajak mereka untuk ketemuan di Jl. Puri Kelurahan kota Maksom Medan.
- Bahwa setelah bertemu mereka melakukan negosiasi harga pembelian narkotika jenis shabu yang dipesan, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan harga hingga akhirnya merekapun berpisah, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan seorang laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut ketemu di Jl. Ismaliyah Medan, lalu laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut mengajak terdakwa masuk ke dalam mobilnya sambil menunggu Tengku Fahri Juanda.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat Tengku Fahri Juanda datang bersama dengan Budi Sutendi dan langsung masuk ke dalam mobil untuk melakukan megoisasi harga penjualan dan pembelian, setelah terjadi kesepakatan harga maka Budi Sutendi pergi menjemput narkotika jenis shabu yang dipesan sebanyak 48 gram, setelah itu menyerahkannya kepada laki-laki pembeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa mendengar suara letusan senjata api dari anggota Polisi yang melakukan penyamaran membeli narkotika jenis shabu tersebut, dan akhirnya menangkap terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi berikut barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 48 grm, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 082160726646 ke Mapolda Sumut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8079/NNF/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa atas nama Budi Sutendi, Tengku Fahri Juanda Als Ari dan Dicky

Halaman 4 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Putra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Yo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM.184/Mdn/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Tahun penjara , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 48 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia No. SIM card 0813709719591 digunakan dalam perkara Budi Sutendi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 48 (empat puluh delapan) gram** " .
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 5 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 48 (empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia No. SIM card 081370971959, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H,MM Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AMINSYAH, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat AMINSYAH, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015;
4. Permintaan penyerahan kontra memori banding dari Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disampaikan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Agustus 2015 Nomor: W2-U/5752/HN.01.10/VIII/2015, namun hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding relas pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut belum diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H.MM, Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 23 Juni 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan sedikitpun tidak berkenan mempertimbangkan isi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan melanggar isi pasal 114 ayat(2) Jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap terdakwa yang sewaktu penangkapan tidak ada di lokasi penangkapan, tetapi dirinya ada di Rumah Makan. Karena adanya pemaksaan isi pasal 114 ayat(2) Jo.pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sehingga dilakukan upaya hukum naik banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar mendapatkan pengurangan hukuman;
- Bahwa sesungguhnya yang patut disalahkan adalah Terdakwa Budi sitendi dan Terdakwa Tengku Fahri Juanda alias Ari;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Tinggi Medan memberikan penerapan hukuman yang cukup ringan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membatalkan penerapan pasal 114 ayat(2) Jo.132 UU Nomor 35 tahun 2009 subsidair melanggar pasal 112 ayat(2) Jo pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara A quo dalam mengambil keputusan mengikuti aturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.

b. Penerapan pasal berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014, terdakwa dihubungi oleh yang bernama Umar (DPO) melalui hand phone nya, dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa menghubungi Tengku Fahri Juanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa ada seorang yang ingin membeli narkotika jenis Shabu, oleh Tengku Fahri Juanda mengajak mereka untuk ketemuan di Jl. Puri

Halaman 7 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan kota Maksu Medan.

- Bahwa setelah bertemu mereka melakukan negosiasi harga, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan hingga akhirnya merekapun berpisah, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan Umar yaitu orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut di Jl. Ismaliyah Medan, dan oleh mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobilnya sambil menunggu Tengku Fahri Juanda.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat Tengku Fahri Juanda datang bersama dengan Budi Sutendi dan langsung masuk ke dalam mobil melakukan negoisasi harga dengan Umar, setelah terjadi kesepakatan maka Budi Sutendi pun pergi menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan, setelah itu menyerahkannya Umar (pembeli) narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa mendengar suara letusan senjata api anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis shabu dari terdakwa, dan akhirnya menangkap terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi berikut barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 48 grm, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 082160726646.
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta surat dari Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB8079/NNF/2014 tanggal 1 Desember 2014 telah diperoleh alat bukti yang mendukung sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian bagi diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya pembuktian di depan persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.
- Dengan demikian tidak ada alasan bagi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Majelis Hakim untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam penerapan pasal 114 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjadi pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Selanjutnya pendapat penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal meringankan dari diri terdakwa dalam memutus perkara in casu, hal ini pun kami pertanyakan

Halaman 8 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penasehat Hukum yang sama sekali tidak memasukkan pengakuan dan rasa bersalah terdakwa atas perbuatannya yang tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding dan Kontra Memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 15 Juni 2015 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang penting yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya isi pokok memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari nota pembelaan Penasihat Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan adalah putusan yang arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kontra Memori banding dari Penuntut umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN-Mdn tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR 457/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 457/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 30 Juli 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BENAR KARO KARO, S.H,M.H

RUSTAM IDRIS,SH

ttd

HERU PRAMONO,S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H